



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 660.2/ 979 /Setda-Um**

TENTANG

**IMPLEMETASI KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3) DI LINGKUNGAN
PERKANTORAN JALAN Ir. H. JUANDA KELURAHAN MARGAHAYU KECAMATAN BEKASI
TIMUR DAN LINGKUNGAN PERKANTORAN JALAN LAPANGAN BEKASI TENGAH
KELURAHAN MARGAHAYU KECAMATAN BEKASI TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat diperlukan peran serta Aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan lingkungan perkantoran di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur dan lingkungan perkantoran Jalan Lapangan Bekasi Tengah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Implementasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Lingkungan Perkantoran Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur dan Lingkungan Perkantoran Jalan Lapangan Tengah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
7. Lurah Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Memelihara serta menjaga kelestarian, kebersihan dan ketertiban lingkungan kantor;

KEDUA : Menyediakan tempat pemilahan sampah organik dan non organik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Melakukan pembinaan penyelenggaraan K3 kepada aparatur masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

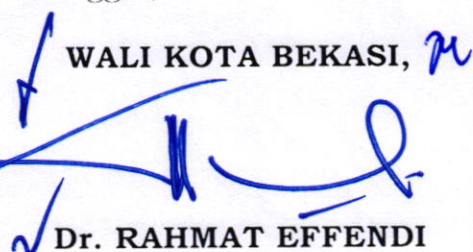
KETIGA : Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan K3 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal,

2021

WALI KOTA BEKASI, 
Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.